

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penilaian alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendes PDTT RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu dengan cara Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan penilaian atas 4 (empat) alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, dan keterangan terdakwa (dalam hal penyidikan masih berstatus tersangka) dimana hasil penilaian dari seluruh alat bukti tersebut menunjukkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) orang subjek hukum antara lain King Qiusen, Hadiyanto dan Angga Mayke dimana mereka bermaksud memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara dari kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019. Atas penilaian dari keempat alat bukti tersebut Penyidik menetapkan ketiga subjek hukum tersebut sebagai tersangka. Dalam hal ini penulis setuju dengan langkah Penyidik menetapkan tiga orang subjek hukum diantaranya King Qiusen, Hadiyanto dan Angga Mayke sebagai tersangka, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menganalisa bahwa masih

terdapat beberapa orang saksi didalam perkara ini yang berpotensi dapat dimintakan pertanggungjawaban didalam pidana korupsi perkara ini antara lain terhadap saksi Reki Promerta dan Sabirudin yang menerima aliran uang dari kegiatan PIID-PEL serta adanya potensi pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada Tim Pokja dikarenakan Tim Pokja tidak melaksanakan monitoring dengan seksama dimana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019.

2. Cara Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dalam melakukan upaya mengembalikan asset tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*) pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendesa PDTT RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Tahun Anggaran. 2019 yaitu dengan cara melakukan pelacakan asset (*asset tracing*) dimana pada tahap ini penyidik mengumpulkan keterangan para saksi, keterangan para tersangka serta mengumpulkan barang bukti berupa dokumen rekening koran para saksi dan tersangka. Terhadap rekening Koran tersebut penyidik melakukan penelitian dokumen serta mencocokkan keterangan saksi dan tersangka dengan fakta transaksi di rekening koran. Setelah mendapatkan bahan keterangan dari hasil pelacakan Asset tersebut penyidik melakukan upaya persuasif kepada para pihak yang diduga menerima aliran uang untuk mengembalikan uang yang telah diterima guna menutupi kerugian keuangan Negara yang telah timbul dari kegiatan tersebut dengan metode penyitaan. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, penulis menganalisa apabila didalam perkara ini tidak terdapat itikad baik dari para pihak yang terlacak terkena aliran uang, maka bisa saja penyidik kesulitan untuk melakukan penyitaan aset dikarenakan aset yang telah didapatkan (*fructum sceleris*) sudah digunakan, diubah dan dialihkan. Bahwa penulis sepakat dan setuju dengan cara penyidik dan penyidik pembantu didalam melakukan upaya pengembalian aset tindak pidana tersebut dikarenakan belum terdapat instrumen hukum yang mengatur tentang penyitaan aset berbasis nilai (*value-based confiscation system*) pada tahap penyidikan.

B. SARAN

1. Para Penyidik dan Penyidik Pembantu diharapkan dapat menguasai secara lebih mendalam tentang aturan dan teknik tentang penanganan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga penetapan tersangka pidana korupsi kepada para pihak dapat sesuai dengan perbuatan yang Ia lakukan. Serta agar para penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan kasus korupsi untuk dapat melakukan upaya mengembalikan Asset (*asset recovery*) dari kasus yang ditangani agar dapat memulihkan kerugian keuangan yang telah timbul dari tindak pidana korupsi tersebut.
2. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat membuat dan mengesahkan suatu instrumen hukum yang dapat memudahkan Aparat Penegak Hukum dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah ditimbulkan atas tindak pidana korupsi.

3. Bagi para pelaksana kegiatan yang menggunakan dana Negara agar tidak terjerat tindak pidana korupsi haruslah menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Internal dari Instansi tersebut. Para pelaksana tugas juga harus senantiasa transparan, akuntabel, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara yang baik dan menghindari suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.